

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG No.05/PAILIT/2012/PN/NIAGA.SMG)**

FENTY RISKA

ABSTRACT

Bankruptcy is a public confiscation upon the Bankrupt Debtor's whole property which management and settlement are carried out by a Curator under the direction of the Supervisory Judge. The research used judicial normative and descriptive analytic. The consideration of the Commercial Judges as the District Court of Semarang declaring PT. Indonesia Antique to be bankrupt was that it was proved to have two creditors and to be unable to pay the creditors its debts that past due and were collectable, thus, it met the provision stipulated in article 2 of Law No. 37/2004 about Bankruptcy and PKPU. In addition, the considerations of the Supreme Court judicial panel of the Republic Indonesia stated that, all land confiscated in Bankruptcy Verdict by the Commercial Court at District Court at district Court of Semarang was proved to be the proprietary assets of PT. Indonesia Antique that were used as the collateral for the debts payment of PT. Indonesia Antique to its creditors, and was, therefore, bound to the assets of Bankrupt Estates.

Keywords : Liability of Board of Directors, PT (Limited Liability Company), and Bankruptcy

I. Pendahuluan

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa kekayaan debitur

¹Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hlm.2.

(Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (hak Preferens).

Akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).²

Dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh pemerintah harus dilihat bukan hanya sebagai upaya yang bersifat reaktif semata-mata untuk menghadapi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia saat ini, tetapi juga harus dilihat sebagai pembangunan hukum nasional dalam rangka penggantian sistem dan pranata hukum warisan masa Kolonial Belanda menjadi hukum nasional Indonesia.³

Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Bila manusia memiliki anggota tubuh, perseroan memiliki organ-organ seperti komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Hak dan kewajiban organ-organ perseroan ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, anggaran dasar, dan doktrin. Perubahan anggaran dasar perseroan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar.⁴ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat dinyatakan pailit, kepailitan Perseroan terbatas dapat memberikan akibat hukum terhadap organ-organ perseroan terbatas tersebut salah satunya adalah direksi. Jabatan anggota direksi

² Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan : USU Press, 2009), hlm. 16

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 7

⁴ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.53.

⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 70.

dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan penting, karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan direksi.⁶ Dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah “organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar”.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua yaitu prinsip *duty of skill and care* atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi.

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggungjawab terhadap perbuatan perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG memutuskan pailitnya antara Kreditur (Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono) melawan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono. Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono adalah para pemohon pailit yang telah mengajukan surat pailitnya tertanggal 7 Mei 2012 terhadap para termohon pailit yaitu PT. Indonesia Antique sebagai Termohon I yaitu perusahaan dan atau perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang bergerak di bidang produksi dan di bidang meuble. Dalam hal ini Termohon II

⁶ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta : IBLAM, 2008), hlm. 40.

yaitu Saudara Wahyu Hanggono menjabat selaku direktur di perusahaan PT. Indonesia Antique tersebut bertindak dalam jabatannya dan juga secara pribadi telah membuat dan menandatangani hutang piutang dengan pemohon I dengan nilai utang piutang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 10 Januari 2010. Dalam perjanjian dimaksud telah disepakati pengembalian dan atau pembayaran hutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan dilakukan seketika pada tanggal 10 April 2010 dan oleh karenanya dalam hal ini telah disepakati tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 April 2010.

Pada saat utang telah jatuh tempo, pemohon I telah meminta para termohon untuk melakukan pembayaran atas utang dimaksud, namun demikian ternyata pada tanggal 1 jatuh tempo para termohon belum melakukan pembayaran. Pemohon I telah mengirimkan dua surat peringatan (*somatie*) kepada para termohon yaitu pada tanggal 1 April 2010 (*somatie I*) namun tidak diindahkan oleh termohon, selanjutnya surat peringatan (*somatie II*) tanggal 2 Mei 2010 namun juga tidak diindahkan oleh para termohon. Pemohon I juga telah melakukan serangkaian upaya penagihan yang patut, namun para termohon tidak juga mengindahkan dan melaksanakan pembayaran. Selain memiliki utang kepada pemohon I para termohon juga memiliki utang kepada pemohon II sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam perjanjian utang piutang tertanggal 15 April 2011 yang telah disepakati pengembalian utang tersebut sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011 secara seketika. Namun pada saat jatuh tempo utang yang telah diperjanjikan yaitu 15 Oktober 2011 para termohon tidak melaksanakan pembayaran utangnya. Pemohon II telah melakukan penagihan kepada para termohon, namun pihak para termohon belum dapat melakukan pembayaran dengan alasan pembayaran terdapat kesulitan berbisnis. Pemohon II juga telah mengirimkan tiga kali surat peringatan (*somatie*) masing-masing tanggal 1 Nopember 2011, 7 Nopember 2011 dan 4 Nopember 2011. Meskipun para termohon telah melakukan *somatie* sebanyak tiga kali dari pemohon dua ternyata hingga didaftarkannya permohonan pernyataan pailit ini para termohon juga tidak melakukan pembayaran kepada pemohon II.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas?
2. Apakah direksi secara pribadi dapat dipailitkan sejalan dengan kepailitan PT?
3. Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui direksi secara pribadi dapat dipailitkan sejalan dengan kepailitan PT
3. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran utang, dan KUH Perdata, UUPT.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono adalah para pemohon pailit yang telah memasukan surat pailitnya tertanggal 7 Mei 2012 terhadap para termohon pailit yaitu PT. Indonesia Antique sebagai Termohon I yaitu perusahaan dan atau perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang bergerak di bidang produksi dan di bidang meuble, dimana dalam hal ini Termohon II yaitu Saudara Wahyu Hanggono menjabat selaku direktur di perusahaan PT. Indonesia Antique tersebut bertindak dalam jabatannya dan juga secara pribadi telah membuat dan menandatangani hutang piutang dengan pemohon I dengan nilai utang piutang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 10 Januari 2010. Dalam perjanjian dimaksud telah disepakati pengembalian dan atau pembayaran hutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan dilakukan seketika pada tanggal 10 April 2010 dan oleh karenanya dalam hal ini telah disepakati tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 April 2010.

Pada saat utang telah jatuh tempo pemohon I telah meminta para termohon untuk melakukan pembayaran atas utang dimaksud, namun demikian ternyata pada tanggal 1 jatuh tempo para termohon belum melakukan pembayaran. Pemohon I telah mengirimkan dua surat peringatan (*somatie*) kepada para termohon yaitu pada tanggal 1 April 2010 (*somatie I*) namun tidak diindahkan oleh termohon, selanjutnya surat peringatan (*somatie II*) tanggal 2 Mei 2010 namun juga tidak diindahkan oleh para termohon. Pemohon I juga telah melakukan serangkaian upaya penagihan yang patut, namun para termohon tidak juga mengindahkan dan melaksanakan pembayaran. Selain memiliki utang kepada pemohon I para termohon juga memiliki utang kepada pemohon II sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam perjanjian utang piutang tertanggal 15 April 2011 yang telah disepakati pengembalian utang tersebut sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011 secara seketika. Namun pada saat jatuh tempo utang yang telah diperjanjikan yaitu 15 Oktober 2011 para termohon tidak melaksanakan pembayaran utangnya. Pemohon II telah melakukan penagihan kepada para termohon, namun pihak para termohon belum dapat melakukan pembayaran

dengan alasan pembayaran terdapat kesulitan berbisnis. Pemohon II juga telah mengirimkan tiga kali surat peringatan (*somatie*) masing-masing tanggal 1 Nopember 2011, 7 Nopember 2011 dan 4 Nopember 2011. Meskipun para termohon telah melakukan *somatie* sebanyak tiga kali dari pemohon dua ternyata hingga didaftarkannya permohonan pernyataan pailit ini para termohon juga tidak melakukan pembayaran kepada pemohon II.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat fakta hukum bahwa para pemohon berjumlah 2 (dua) orang nyata dan terang bahwa para termohon mempunyai hutang kepada 2 (dua) orang pemohon yang mengajukan pernyataan pailit yang hutangnya telah jatuh tempo. Selain itu bahwa para termohon juga memiliki hutang pula kepada kreditur lain yaitu kepada Aryo Hidayat Adiseno dan Hanafi. Rincian tagihan / piutang dari Aryo Hidayat Adiseno dan Hanafi dimaksud baru dapat diketahui secara pasti apabila yang bersangkutan dipanggil dan dimintai keterangannya dalam persidangan.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan pernyataan pailit antara Kreditur (Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono) Melawan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono antara lain mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa, “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dari rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut diperoleh pemahaman bahwa komponen penting dalam hukum kepailitan adalah adanya kreditur, adanya debitur, adanya utang serta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁷

Pengertian mengenal apakah yang dimaksud dengan utang serta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud didasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang memberikan batasan bahwa, “Utang” adalah kewajiban yang

⁷Hariato Mustari, *Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2012), hlm. 16

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung, maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang atau yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, sementara menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penegasan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.⁸

Putusan Pengadilan Niaga No. 05/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG di pandang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dan atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan balit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Di dalam hal ini PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono sebagai direktur dari PT. Indonesia Antique telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang) kepada dua kreditur yakni Hendryanto Muliawan dan Agung Haryono masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) masing-masing dilakukan pada tanggal 10 Januari 2010 dan pada tanggal 15 April 2011. Pengembalian utang dari PT. Indonesia Antique yang dilakukan oleh Wahyu Hanggono sebagai direktur dalam surat perjanjian untuk Pemohon I tanggal 10 April 2010 dan untuk Pemohon II 15 Oktober 2011. Akan tetapi pada saat utang telah jatuh tempo untuk pemohon I, PT. Indonesia Antique/Wahyu Hanggono tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar/melunasi utangnya. Demikian pula setelah utang bagi Pemohon II juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 15 Oktober 2011, PT. Indonesia Antique/Wahyu

⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 9.

Hanggono juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran/pelunasan utangnya. Dua kreditur dengan dua piutang yang telah jatuh tempo namun tidak mampu dibayar oleh debitur salah satunya/melunasinya, maka hak ini telah dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga oleh para krediturnya.

Di samping itu setelah debitur dinyatakan pailit maka Majelis Hakim juga telah menunjuk kurator maupun hakim pengawas juga dinilai sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana disebutkan bahwa, “Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”.⁹ Ketentuan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 yang menyebutkan bahwa, “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara”. Independen yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur dan kreditur.¹⁰

Dalam penunjukan kurator dan hakim pengawas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang juga telah melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar dengan telah dinyatakannya pailit PT. Indonesia Antique sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan juga telah dilaksanakannya pemberesan/penguasaan oleh kurator. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dipandang telah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang termuat di dalam Undang-

⁹ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hlm. 2

¹⁰ Raharyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2008), hlm. 39

Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga putusan Pengadilan Niaga tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639K Pdt.Sus-Pailit/2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga No. 05/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG dan telah menolak gugatan pemohon kasasi Djawa Semito Atmadja yang menggugat harta / aset dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) dan Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit) juga dipandang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Tanah-tanah yang disita dan berada di bawah pengelolaan / pemberesan kurator sebagai harta pailit merupakan harta / aset dari PT”. Indonesia Antique (dalam pailit) dan juga harta / aset Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit), sehingga pemohon kasasi yakni Djawa Semito Atmadja tidak memiliki kewenangan dalam melakukan gugatan terhadap harta / aset milik PT. Indonesia Antique (dalam pailit) maupun harta / aset Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit) tersebut.

Pengelolaan dan pemberesan dari harta / aset dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) maupun harta / aset Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit) merupakan kewenangan dari kurator dan di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk kemudian digunakan dalam melunasi utang dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) dan Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit) kepada seluruh krediturnya yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo namun belum dilaksanakan pembayaran/pelunasan oleh debitur dalam hal ini adalah PT. Indonesia Antique (dalam pailit) maupun Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit).

Kepailitan Wahyu Hanggono secara pribadi diakibatkan karena harta / aset dari PT. Indonesia Antique tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) kepada seluruh krediturnya. Hal ini mengakibatkan para kreditur dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) juga mengajukan permohonan pailit kepada Wahyu Hanggono secara pribadi selaku

¹¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 5

direktur dari PT. Indonesia Antique. Konsekuensi hukum dari pailitnya Wahyu Hanggono secara pribadi adalah harta / asset pribadi dari Wahyu Hanggono juga disita dan diletakkan di dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit di bawah kewenangan kurator dan pengawasan dari hakim pengawas. Hal ini disebabkan selaku direktur dari PT. Indonesia Antique Wahyu Hanggono telah lalai / salah dalam menjalankan kewenangannya selaku direktur sehingga menimbulkan kerugian dan bahkan kepailitan dari PT. Indonesia Antique sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 104 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 maka tanggung jawab direktur karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian / pailitnya PT adalah bahwa direktur secara pribadi wajib melunasi seluruh utang-utang PT dengan harta / assetnya sendiri apabila harta/aset PT tidak mencukupi dalam membayar/melunasi utang-utang PT tersebut kepada para krediturnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di muka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat hukum putusan pailit terhadap perseroan terbatas adalah bahwa PT kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan haknya untuk mengurusnya, tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Apabila PT melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi *budel* pailit. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan *budel* pailit ditugaskan kepada kurator. Hal ini berarti didalam kewenangan kurator tercakup semua kewenangan organ PT.
2. Kepailitan direksi secara pribadi dapat dimohonkan oleh krediturnya minimal dua kreditur setelah kepailitan perseroan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila kepailitan perseroan tersebut disebabkan karena kesalahan / kelalaian dari direksi dalam menjalankan perseroan sehingga mengalami kerugian, dan harta/aset perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang-

hutang perseroan kepada para krediturnya. Hal ini bertujuan untuk menyita aset direksi secara pribadi apabila harta/aset perseroan tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, dalam upaya agar seluruh kreditur dari perseroan tersebut dapat memperoleh piutangnya secara keseluruhan.

3. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan PT adalah tanggung jawab terbatas apabila direksi dalam menjalankan perseroan sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Viel* dan *Ultra Vires* dimana direksi dalam menjalankan perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki itikad baik dan berusaha semaksimal mungkin agar perseroan tidak mengalami kerugian. Namun apabila di dalam menjalankan peseroan direksi salah atau lalai yang mengakibatkan terjadinya kerugian / pailitnya perseroan maka tanggung jawab direksi menjadi tidak terbatas yang berarti direksi juga dapat dipailitkan secara pribadi oleh krediturnya dan harta / aset direksi secara tanggung renteng dapat digunakan dalam melunasi seluruh kewajiban / hutang perseroan apabila harta / aset perseroan tersebut tidak mencukupi dalam membayar / melunasi utang-utang perseroan tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 05/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG dalam perkara perdata permohonan pernyataan pailit antara kreditur (Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono) melawan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono, dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang telah menyatakan bahwa kepailitan PT. Indonesia Antique adalah karena kesalahan pengurusan manajemen dan pengambilan keputusan dari direksi Wahyu Hanggono, sehingga harta / aset-aset Wahyu Hanggono secara pribadi disita dan berada di bawah kurator sampai pengurusan kepailitan PT. Indonesia Antique selesai dengan pembayaran seluruh hutangnya kepada kreditur. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05/Pailit/2012/Niaga.Smg

B. Saran

1. Hendaknya pengurusan dan pemberesan harta pailit dari PT yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap yang ditugaskan kepada kurator dilakukan dalam waktu yang singkat

dan tidak berbelit-belit sesuai prosedur hukum yang berlaku di bidang kepailitan sehingga pelaksanaan pembayaran hutang-hutang PT terhadap kreditur dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga dapat diketahui segera apakah harta-harta/aset PT tersebut dapat mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditur dan para kreditur dapat mengambil langkah hukum apabila harta PT tidak mencukupi dalam pelunasan pembayaran hutang-hutangnya dapat mengajukan gugatan pailit terhadap direksi yang melakukan kesalahan dalam pengurusan manajemen perusahaan sehingga mengakibatkan pailitnya PT tersebut.

2. Hendaknya lebih dipertegas dan diperinci secara jelas tentang tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Viel* dan *Ultra Vires* dan kesalahan-kesalahan apa saja yang dapat mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi tidak terbatas terhadap kepailitan PT sehingga para kreditur dapat melakukan penuntutan terhadap direksi akibat kesalahan pengurusan manajemen PT. Hal ini disebabkan karena sangat sulit menentukan batas tanggung jawab direksi bila dihubungkan dengan kesalahan-kesalahan manajemen yang dilakukannya sehingga cukup sulit membuktikan di pengadilan agar direksi dapat dipailitkan karena kesalahan pengurusan manajemen PT yang dilakukannya.
3. Hendaknya apabila harta PT yang telah dinyatakan pailit tidak mencukupi dalam pelaksanaan pelunasan pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditur, direksi wajib bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pelunasan hutang-hutang PT tersebut kepada krediturnya apabila direksi melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pengurusan manajemen PT sehingga mengakibatkan PT dinyatakan pailit oleh pengadilan.

V. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Harianto Mustari, *Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2012

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : Raja Grafindo, 2009

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Raharyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2008

Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001

Silalahi, M. Udin, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Jakarta : IBLAM, 2008

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press, 2009

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004